

CADAR: ANTARA AJARAN AGAMA DAN BUDAYA

Mujahidin*

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Abstract

This study aims to find out from the origin of women's veils, understanding veils, to veils according to the perception of religion and culture. Furthermore, this study uses qualitative research methods, with library research on written sources such as articles and books, in which there are data without skipping the verification and interpretation process. The results of the study show that Muslims consider veils to come from the culture of Arab society which eventually became a discussion in Islam. The origins of the veil are increasingly aimed at Arabs as their culture. Even though there can be a veil tradition not from them. There are so many insignificant accusations against Islam that come from irresponsible people, just as they accuse hijab and veils from the culture of Arab women long before Islam entered, precisely in the time of Jahiliyah, then continued the legacy of this jahiliyah to Muslims in the following centuries, especially after the time of the Prophet. They are very good at trying to hit a number of Islamic teachings, such as searching for the history of the birth of a veil or certain traditions of the community that are linked to shari'ah problems, so as to shake the discussion that has been set by scholars as experts.

Keywords: Veil, religion, culture.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mulai dari asal usul cadar wanita, pengertian cadar, hingga cadar menurut persepsi agama dan budaya. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan penelitian kepustakaan terhadap sumber tertulis seperti artikel dan buku-buku, yang di dalamnya terdapat data-data tanpa melewatkan proses verifikasi dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam. Asal-usul cadar semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai budaya mereka. Padahal bisa terjadi tradisi bercadar tidak berasal dari mereka. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tidak penting terhadap Islam yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya mereka menuduh hijab dan cadar berasal dari budaya perempuan-perempuan Arab jauh sebelum Islam masuk, tepatnya di masa Jahiliyah, kemudian berlanjut warisan jahiliyah ini ke orang-orang Muslim di abad-abad berikutnya, khususnya setelah masa Nabi. Mereka sangat pandai berusaha menghantam beberapa ajaran Islam, seperti mencari sejarah lahirnya cadar atau beberapa tradisi masyarakat tertentu yang dikaitkan ke masalah syari'ah, agar menggoncang pembahasan yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai ahlinya.

Kata Kunci: Cadar, agama, budaya.

PENDAHULUAN

Bagi sebagian umat Islam, cadar dianggap sebagai perintah Allah yang telah tercantum di dalam Kitab Suci Al-Qur'an. Namun banyak pula umat Islam berpendapat bahwa apapun justifikasi terhadap cadar di masa lalu, hal itu tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan zaman modern. Sementara kalangan umat Islam ortodoks, khususnya ulama, di sisi lain menganggap cadar bagi perempuan sebagai kebutuhan yang absolut dan menjalankannya dengan semua kekakuan yang bisa dilakukan. Karenanya, interaksi yang dibangun oleh perempuan bercadar, terkadang mendapat berbagai respon dari lingkungan sosial. Perempuan bercadar kerap mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses komunikasi untuk membangun hubungan secara personal dengan masyarakat, hal ini yang menjadikan perempuan bercadar terkesan menutup diri dan dipandang negatif oleh masyarakat (Rasyid & Bukido, 2018, p. 77).

Indonesia sendiri termasuk salah satu negara muslim terbesar di dunia, namun demikian fenomena berjilbab (dan bercadar) baru mulai mendapatkan perhatian

*Correspondance Author: mujahidin916@gmail.com

Article History | Submitted: December 28, 2018 | Accepted: June 23, 2019 | Published: July 1, 2019

How to Cite (APA 6th Edition style):

Mujahidin. (2019). Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya, *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(1), 11-16

DOI: [10.30829/juspi.v3i1.3142](https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3142)

masyarakat beberapa tahun terakhir. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang sempat melarang penggunaan jilbab di sekolah maupun di ruang kerja. Memasuki era Reformasi jilbab mulai mendapatkan kebebasannya sebagai identitas perempuan muslim, meskipun masih ada kontroversi mengenai pemakaian penggunaan jilbab (Ratri, 2011, pp. 29–30).

Cadar merupakan versi lanjutan dari penggunaan jilbab, dalam studi tafsir Islam sendiri dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya penggunaan cadar masih diperdebatkan. Namun satu hal yang pasti, penggunaan cadar membawa konsekuensi penolakan lebih besar dari jilbab. Selain persoalan stigma yang dilekatkan pada perempuan bercadar yakni aliran Islam fundamental (baca: garis keras-pen) yang erat juga kaitannya dengan terorisme, cadar kini juga menghadapi penolakan teknis terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti yang terjadi di Universitas Sumatra Utara (USU). Karena bercadar, dua mahasiswi calon dokter nyaris tak dapat menyelesaikan kuliah. Fakultas nyaris tak dapat menyelesaikan kuliah. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara (USU) untuk menetapkan larangan terhadap mahasiswinya yang mengenakan busana muslim bercadar. Pada akhirnya kedua mahasiswi tersebut harus memilih antara melepas cadar atau pindah dari Fakultas Kedokteran USU (Ratri, 2011, pp. 29–30).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal-Usul Cadar Wanita

Akhir-akhir ini fenomena cadar semakin sering dibicarakan di berbagai pertemuan, media dan masyarakat, khususnya di daerah Arab. Umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam. Asal-usul cadar semakin ditunjukkan ke bangsa Arab sebagai budaya mereka. Padahal bisa terjadi tradisi bercadar tidak berasal dari mereka.

Dalam penelitian M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka (Shihab, 2014, p. 48). Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtadha Muthahari, pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutanannya daripada yang diajarkan Islam (Muthahari, 1990, p. 34). Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (125 H/747 M), di mana

penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah (Al-'Audah, 2000, pp. 101–102).

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Memang, mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar di letakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, walau cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain, baru setelah Islam datang, al-Qur'an dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya (Shihab, 2014, p. 48).

Pengertian Cadar

Cadar menurut bahasa Arab adalah penutup wajah yang menampakkan lingkaran kedua mata. Menurut Ibnu Sirin, *niqab* (cadar) yang menampakkan lingkaran kedua mata adalah suatu yang *muhdats* (baru muncul kemudian). Penutup wajah yang dikenal kaum muslimin sebelumnya juga meliputi mata. Hanya sebelah mata yang dibuka sedangkan yang satu lagi tetap ditutup. Inilah yang dikenal dengan nama *burqu'* (burka) dan *wash-washah*, dan keduanya bisa dipakai oleh kaum wanita. Kemudian mereka mulai mengenakan *niqab* yang menampakkan kedua belah mata. Dalam Kamus Arab-Indonesia karangan Mahmud Yunus disebutkan bahwa cadar (*niqab*) adalah penutup muka perempuan (Baswedan, 2013, p. 40; Yunus, 2007, p. 40).

Cadar Menurut Persepsi Agama

Wanita Muslimah disyariatkan untuk menutup wajah mereka di depan lelaki *ajnabi* (non-mahram). Atau dengan kata lain, disyariatkan bagi mereka untuk memakai cadar. Ini adalah hal yang ada dan diajarkan dalam Islam. Para ulama 4 madzhab menyatakan bahwa menutup wajah bagi wanita adalah perkara yang dianjurkan, atau bahkan sebagian ulama berpendapat hal ini diwajibkan. Mereka berdalil dengan dalil-dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan beberapa dalil dari Al Qur'an yang menjadi dasar disyariatkannya menutup wajah bagi wanita.

Allah Ta'ala berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَدِيْبِيْهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا



“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.” (QS. Al Ahzab: 59).

Imam Ath Thabari menjelaskan “Para ulama tafsir khilaf mengenai sifat menjulurkan jilbab yang diperintahkan Allah dalam ayat ini. Sebagian mereka mengatakan: yaitu dengan menutup wajah-wajah mereka dan kepala-kepala mereka, dan tidak ditampakkan apa-apa kecuali hanya satu mata saja.” (Ath-Thabari, 2009, pt. 20/324)

Silakan buka kitab tafsir manapun di ayat ini, pasti ada disebutkan pendapat sebagian ulama tentang perintah menutup wajah wanita. Syaikh Sulaiman bin Shalih Al Kharrasyi dalam kitab *Waqafat Ma'a Man Yara Jawaza Kasyfil Wajhi* mengatakan “Para ulama sepakat bahwa ayat ini menunjukkan adanya kewajiban memakai hijab dan menutup wajah (wanita).” Terlepas dari adanya *khilaf* ulama mengenai *khithab* ayat ini dan juga mengenai hukum cadar, namun jelas dalam ayat ini terdapat *wajh* (sisi pendalilan) akan disyariatkannya cadar.

Allah Ta'ala berfirman:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرِجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana” (QS. An Nur: 60).

Kebanyakan ulama salaf memaknai “jilbab” sebagai kain yang menutupi bagian atas termasuk wajah. Asy Syaukani membawakan beberapa penjelasan ulama mengenai makna jilbab: “Al Jauhari mengatakan, jilbab adalah milhafah (kain yang sangat lebar). Sebagian ulama mengatakan, jilbab adalah *al qina'* (sejenis kerudung untuk menutupi kepala dan wajah). Sebagian ulama mengatakan, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita. Sebagaimana dalam hadits shahih, dari hadits Ummu Athiyyah, bahwa ia mengatakan: ‘Wahai Rasulullah, diantara kami ada yang tidak memiliki jilbab’. Lalu Rasulullah menjawab: ‘hendaknya ada dari kalian yang menutupi saudarinya dengan jilbabnya’. Al Wahidi mengatakan: ‘menurut para ulama tafsir jilbab digunakan

untuk menutupi wajah dan kepala mereka kecuali satu matanya saja, sehingga diketahui mereka adalah wanita merdeka sehingga tidak diganggu orang'. Al Hasan mengatakan: 'jilbab digunakan untuk menutupi setengah wajah wanita'. Qatadah mengatakan: 'jilbab itu menutupi dengan kencang bagian kening, dan menutupi dengan ringan bagian hidung. Walaupun matanya tetap terlihat, namun jilbab itu menutupi dada dan mayoritas wajah'." (Asy-Syaukani, 2011, pt. 4/350).

Cadar Menurut Persepsi Budaya

Seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya, bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis, ada sebagian ilmuwan yang menjelaskan asal-usul cadar wanita dari negara di sekitar Persia jauh sebelum Islam muncul, seperti halnya yang diungkapkan oleh Quraish Shihab, mengutip penjelasan Murtadha Muthahari (Muthahari, 1990, p. 34). Selain itu, ada pula yang menjelaskan bahwa wanita bercadar berasal dari pemeluk agama Zardasyt yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci. Maka, ketika kaum wanita hendak melakukan ritual keagamaan, ia harus menutupi hidung dan mulutnya supaya nafas mereka tidak mengotori api sesembahannya (Al-'Audah, 2000, pp. 101–102).

Intelektual kontemporer asal Pakistan, Abu al-A'la al-Mawdudi menjelaskan, bahwa banyak sekali tuduhan-tuduhan tidak penting terhadap Islam yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya mereka menuduh hijab dan cadar (*niqab*) berasal dari budaya perempuan-perempuan Arab jauh sebelum Islam masuk, tepatnya di masa Jahiliyah, kemudian berlanjut warisan jahiliyah ini ke orang-orang Muslim di abad-abad berikutnya, khususnya setelah masa Nabi. Mereka sangat pandai berusaha menghantam beberapa ajaran Islam, seperti mencari sejarah lahirnya cadar atau beberapa tradisi masyarakat tertentu yang dikaitkan ke masalah syari'ah, agar menggoncang pembahasan yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai ahlinya (Al-Maudud, 1964, p. 307).

Cadar wanita bisa jadi berasal dari tradisi masyarakat selain Arab, bisa pula wanita bercadar sudah menjadi tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, baik untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak sehayu, atau terdapat maksud lain. Namun fenomena perbedaan asal-usul wanita bercadar, tidak penting dijadikan perdebatan apalagi sampai mengecam agama dan mencaci masyarakat tertentu. Permasalahan cadar – terlepas dari mana asal-usulnya – sudah menjadi pembahasan ulama klasik, bahkan dari masa Nabi Muhammad SAW.

Penuturan ini, tentu tidak menafikan asal-usul cadar wanita dari masyarakat non-Arab dan jauh sebelum masuknya agama Islam. Namun asal-usul tersebut tidak menjadi hambatan terhadap pembahasan ulama terkait masalah cadar wanita muslimah sejak dahulu. Pembahasan cadar – baik yang mewajibkan atau yang membolehkan – ialah untuk maslahat umum, tidak tertuju hanya kepada individu atau kelompok dan keluarga tertentu. Adanya pembahasan cadar wanita sebab mengkaji beberapa ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, pembahasan cadar sebagai penutup wajah, menjadi pembahasan Islam sejak turunnya al-Qur'an.

PENUTUP

Cadar adalah kain penutup kepala yang diletakkan oleh para perempuan pada ujung hidungnya dan menutup wajah dengannya. Dasar dari penggunaan cadar adalah untuk menjaga perempuan sehingga tidak menjadi fitnah dan menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Wanita Muslimah disyariatkan untuk menutup wajah mereka di depan lelaki *ajnabi* (non-mahram). Dahulunya sebelum turun ayat jilbab, mereka tidak berjilbab apalagi memakai cadar. Jika memang budaya Arab memakai cadar, tentu mereka sudah memakai cadar. Ketika turun ayat agar wanita memakai jilbab, maka para sahabat yang sebelumnya sebagian tidak memakai jilbab, mereka langsung memakai jilbab dan memakai cadar.

REFERENSI

- Al-'Audah, H. (2000). *Al-Mar'ah al-'Arabiyah Fi al-Din wa al-Mujtama.*' Beirut: Al-Ahaly.
- Al-Maudud, A. al-A. (1964). *Al-Hijab.* Damaskus: Dar al-Fikr bi Damasyq.
- Asy-Syaukani, I. (2011). *Tafsir Fathul Qadir* (Vol. 1–12). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2009). *Tafsir Ath-Tabari.* (A. Taslim, A. Somad, & Y. Hamdani, Trans.) (Vol. 1–12). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Baswedan, S. bin F. (2013). *Samudera Hikmah Dibalik Jilbab Muslimah.* Jakarta: Pustaka Al-Inabah.
- Muthahari, M. (1990). *Gaya Hidup Wanita Islam.* (A. E. & A. Abdurrahman, Trans.). Bandung: Mizan.
- Rasyid, L. A., & Bukido, R. (2018). Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 74–92.
<https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.648>
- Ratri, L. (2011). Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim. *FORUM*, 39(2), 29–37.
Retrieved from
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/3155/2832>
- Shihab, M. Q. (2014). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat.* Jakarta: Lentera Hati.
- Yunus, M. (2007). *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta: Haida Karya Agung.